



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 015/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan trading batubara, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon serta para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 015/Pdt.G/2011/PA.Btl. tanggal 5 Desember 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir Kota Samarinda Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/48/VII/1990 tanggal 10 Juli 1990);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Kamp Perusahaan PT Kitadin Samarinda kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke Jakarta kurang lebih 4 tahun, setelah itu Pemohon pergi bekerja ke Kalimantan



sementara Termohon tinggal di rumah Pemohon di Jombang Jawa Timur, selanjutnya setiap tiga bulan Pemohon mendatangi Termohon di Jombang dan terakhir Termohon tinggal bersama Pemohon di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- ANAK 1 yang berumur 20 tahun sekarang ikut Termohon;
- ANAK 2 yang berumur 16 tahun sekarang ikut Pemohon;
- ANAK 3 yang berumur 12 tahun sekarang di Jombang ikut saudara Pemohon;

3. Bahwa sejak awal dilangsungkannya perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dirasakan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit hal ini karena profesi Termohon sebagai penyanyi dangdut dan yang lebih parah lagi ternyata Termohon sudah murtad atau keluar dari agama Islam ini dapat Pemohon buktikan bila Pemohon mengajak sholat, Termohon justru membaca al Kitab berupa Injil dan sering menyebut nama Tuhan Yesus Kristus dan sejak tanggal 20 April 2009 saat Pemohon pulang ke Kalimantan Termohon pergi entah kemana dan tidak diketahui lagi alamatnya dan sampai saat ini sudah lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

5. Bahwa tidak diketahuinya keberadaan Termohon tersebut berdasarkan surat keterangan ghaib Nomor 02/SKG/LKB/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 5 Desember 2011;

6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 015/Pdt.G/2011/PA.Btl, melalui pengumuman Radio Gema Meratus Batulicin tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 12 Januari 2012 telah diumumkan secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/48/VII/1990 tanggal 10 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 02/SKG-LKBXII/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon di depan persidangan telah pula menghadirkan saksi- saksi yang bernama :

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan trading batubara, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dan teman kerja, kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Samarinda kemudian pindah ke Jakarta terakhir pindah ke Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit karena profesi Termohon sebagai penyanyi dangdut dan Termohon sudah keluar dari agama Islam (murtad) dan pindah memeluk agama Nashrani;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya telah 6 (enam) bulan lebih lamanya;
 - Bahwa Pemohon, saksi dan teman-teman Pemohon yang lain sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon tetapi tidak pernah berhasil menemukan Termohon;
 - Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon ikut bersama saudara Pemohon di Jombang Jawa Timur;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agam Islam, pekerjaan trading batubara, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah rtetangga dan teman kerja Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Samarinda kemudian pindah ke Jakarta terakhir tinggal di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad) pindah memeluk agama Nashrani;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon telah 6 (enam) bulan lebih lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Pemohon serta teman-teman Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon tetapi Termohon tidak pernah ditemukan;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon ikut bersama saudara Pemohon di Jombang Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi serta memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut relaas panggilan nomor 015/Pdt.G/2011/PA.Btl tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 12 Januari 2012 melalui pengumuman pada Radio Gema Meratus Batulicin sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir. Sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan jangan bercerai, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah beberapa kali dipanggil tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dinyatakan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon telah dinyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir di persidangan akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan telah tidak berada di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon telah berpindah agama (murtad);
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui tujuan kepergiannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya telah 1 (satu) tahun lebih lamanya;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah namun kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa tujuan tersebut telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa atas perilaku Termohon yang selalu keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon terlebih Termohon telah keluar dari agama Islam (murtad) sehingga pertengkaranpun selalu terjadi dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui lagi keberadaannya telah 1 (satu) tahun lebih lamanya dan Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil menemukannya, merupakan indikasi bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak maka pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar tidak menderita batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari SUPIAN DAELANI, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua dan MURSIDAH, S.Ag. serta YUDI HARDEOS, S.H.I. M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh, LUKMANUL HAKIM, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

SUPIAN DAELANI, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MURSIDAH, S.Ag.

YUDI HARDEOS, S.H.I. M.Si

Panitera Pengganti

ttd

LUKMANUL HAKIM, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00	Batulicin, 02 Mei 2012
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00	Salinan sesuai aslinya
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 100.000,00	PANITERA,
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 100.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00	
6. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00	
Jumlah	Rp 291.000,00	Drs. ASMAIL, S.H, M.H